

## ABSTRAK

**RISNA SANTI LIEM “Bentuk Perjanjian Barang Titip Jual (Konsinyasi) di Supermarket Dua Sekawan Kota Ternate”.** “,(Dibimbing oleh Dahlai Hasim, dan Amin Muhamad.)

Penelitian ini bertujuan *Pertama* Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian barang titip jual (konsinyasi) di Supermarket Dua Sekawan. *Kedua* Untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi kerusakan barang titip jual (konsinyasi) antara *supplier* dengan pihak Dua Sekawan di Kota Ternate.

Penelitian ini dilakukan di Supermarket Dua Sekawan Kota Ternate, alasan pemilihan lokasi tersebut adalah bahwa di Supermarket Dua Sekawan Kota Ternate tersedia data yang peneliti butuhkan guna untuk penyusunan penelitian hukum ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan ketentuan hukum di dalam perjanjian konsinyasi yang terjadi antara pihak Supermarket Dua Sekawan dengan pihak supplier di Kota Ternate Selatan belumlah sepenuhnya berjalan efektif karena terdapat klausula berupa pembagian hasil serta penyimpanan terhadap barang belumlah berjalan secara maksimal. Hal tersebut karena belum semua perjanjian dilakukan secara tertulis. Adapun klausula yang dimuat dalam perjanjian tersebut berupa pembagian hasil penjualan, pengiriman laporan penjualan, ganti rugi terhadap barang yang rusak serta penyelesaian masalah bilamana terjadi suatu sengketa. Dalam pembuatannya perjanjian ini tetaplah tunduk pada ketentuan Pasal 1319 KUHPerdara karena merupakan perjanjian tidak bernama (innominat). Perjanjian ini juga merupakan perjanjian campuran antara perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1460 KUHPerdara dan perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Pasal 1694 sampai dengan Pasal 1739 KUHPerdara. Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak supplier terhadap pihak Supermarket Dua Sekawan yang melakukan wanprestasi di dalam perjanjian konsinyasi di wilayah Kota Ternate Selatan secara umum lebih memilih upaya hukum alternatif penyelesaian masalah diluar pengadilan dengan cara negosiasi serta membicarkannya secara kekeluargaan terlebih dahulu. Adapun cara penyelesaian permasalahan tersebut sudah dicantumkan di dalam perjanjian tertulis.

**Kata Kunci:** Perjanjian Penitipan Barang (konsinyasi)